

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini status Indonesia masih menjadi negara berkembang, yang dalam pembangunan nasionalnya masih memerlukan pembenahan. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Bentuk pembangunan tersebut antara lain seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut, tentu saja dibutuhkan dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Menyiasati hal tersebut, negara harus mendapatkan sumber dana yang diperoleh dari pemungutan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak menjadi dana andalan bagi negara. Dengan adanya pajak pembangunan infrastruktur seperti sekolah, akses jalan, puskesmas, dan lain-lain dapat dilakukan. Semakin banyak pajak yang dibayarkan, maka semakin banyak pula dana yang masuk ke kas negara, sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai.

Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan pemungutan pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan yang menjadi salah satu unit pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat di setiap daerah di Indonesia. Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah “*Self Assessment System*”, dimana telah diatur dalam pasal 12 KUP (UU No. 6 tahun 1983) dan telah diubah terakhir dengan (UU No. 28 tahun 2007) yang menyatakan bahwa : “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak”. Artinya Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk melakukan perhitungan, menetapkan pajak yang harus dibayar, mengisi, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang kepada kas negara.

Dengan adanya sistem tersebut diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya. Namun, dalam kenyataannya tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran tersebut. Masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak karena wajib pajak tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Jumlah tunggakan pajak ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Menangani hal tersebut, diperlukan adanya tindakan tegas dari pemerintah berupa penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan penagihan ini mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa, sehingga wajib pajak tidak dapat menghindari kewajibannya dalam memenuhi utang pajak tersebut.

Dalam melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus atau petugas pajak tidak bisa langsung menagih utang pajak kepada wajib pajak. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “TATA CARA PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA” sebagai judul untuk memenuhi tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya mengenai tindakan penagihan pajak, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana alur tindakan penagihan utang pajak yang dilakukan oleh fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua dengan menggunakan surat paksa ?

1.3 Tujuan Magang

Magang adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasisiwi Program Diploma III Fakultas Ekonomi di Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang akan di capai dalam kuliah kerja praktek/magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur tindakan penagihan utang pajak dengan menggunakan surat paksa yang dilakukan oleh fiskus (petugas pajak) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dua.

1.4 Manfaat Magang

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Bagi penulis

- Sebagai sarana latihan serta membandingkan antara ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
- Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan dalam bekerja.
- Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman didunia kerja.
- Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

B. Bagi perguruan tinggi

- Menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan mampu bersaing dalam dunia kerja.
- Meningkatkan hubungan baik antara pihak kampus dan instansi yang bersangkutan.

C. Bagi perusahaan

- Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

- Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan universitas yang bersangkutan.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kuliah Kerja Praktek atau Magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua selama 40 hari kerja yang dihitung dari tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 20 Februari 2017.

1.6 Metode Pengumpulan Data


Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari:

a. Wawancara Pihak Terkait

Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.



1.7 Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan gambaran sistematis mengenai masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, waktu dan tempat magang, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang apa saja teori yang berkaitan dengan konsep dasar perpajakan dan gambaran tentang tindakan penagihan pajak secara umum.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memberikan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi serta uraian tugas, sumber daya manusia, dan gambar struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan utang pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua dengan menggunakan surat paksa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang dapat penulis ikhtisari dan kemudian memberikan saran.